



*Anolis*

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 176 TAHUN 1968

TENTANG

TATA-TJARA DJUAL-BELI BONUS EKSPOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk tertijptanja suatu perkembangan kurs Bonus Ekspor jang wadjar dalam rangka usaha memperlantjar djalanja perdagangan dan produksi, dianggap perlu menganambil langkah-langkah untuk menertibkan tata-tjara djual-beli Bonus Ekspor.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-undang No. 32 tahun 1964 ;  
3. Keputusan Presidium Kabinet No. 48/EK/KEP/10/1966 ;  
4. Keputusan Presidium Kabinet No. 170/EK/KEP/1967 ;  
5. Keputusan Presiden R.I. No. 1 tahun 1968.

**Mendengar** : Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional ;

**M E M U T U S K A N :**

- I. Mentjabut:** Ketentuan pasal 4 ayat (1) Keputusan Presidium Kabinet No. 48/EK/KEP/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966.
- II. Menetapkan** : Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang tata-tjara djual-beli Bonus Ekspor.

Pasal 1.

Bonus Ekspor diperdjual-belikan melalui Bank-bank Devisa berdasarkan kurs jang terdjadi di Bursa Valuta Asing.

Pasal 2.

- (1) Bank-bank Devisa membeli Bonus Ekspor dari para Eksportir pada tanggal negosiasi wesel-ekspor berdasarkan kurs terachir jang terdjadi di Bursa Valuta Asing.
- (2) Bank-bank Devisa segera menjediakan Bonus Ekspor dalam keseluruhannja di Bursa Valuta Asing untuk dipergunakan bagi keperluan impor dan djasa-djasa, menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku.

(3) Eksportir .....

- (3) Eksportir jang melakukan impor untuk keperluannya sendiri dan para importir membeli Bonus Ekspor di Bursa Valuta Asing melalui Bank-bank Devisa.

Pasal 3.

Kurs Bonus Ekspor jang terdjadi pada hari-hari call di Bursa Valuta Asing disiarkan seluas-luasnja pada hari-hari tersebut oleh Radio Republik Indonesia (RRI), baik melalui Siaran Pusat maupun melalui Siaran-siaran Daerah.

Pasal 4.

- (1) Pembukaan L/C berdasarkan Bonus Ekspor dilakukan selambat-lambatnja dalam waktu sepuluh hari setelah tanggal pemberitahuan Bank Devisa kepada importir tentang pelaksanaan pembelian Bonus Ekspor jang bersangkutan.
- (2) Penggunaan Bonus Ekspor untuk keperluan djasa-djasa harus dilakukan dalam waktu sepuluh hari setelah tanggal pemberitahuan Bank Devisa tentang pelaksanaan pembelian Bonus Ekspor jang bersangkutan.
- (3) Setelah djangka waktu tersebut berakhir maka Bonus Ekspor jang bersangkutan mendjadi kadaluwarsa.

Pasal 5.

- (1) Ketentuan ajat (1) pasal 2 diatas tidak berlaku bagi Alokasi Devisa Daerah Otomatis (A.D.O.), dengan ketentuan bahwa A.D.O. jang tidak dipergunakan sendiri oleh Pemerintah Daerah hanja dapat didjual kepada Bank-bank Devisa berdasarkan kurs terakhir jang terdjadi di Bursa Valuta Asing.
- (2) Bank-bank Devisa diwadjibkan menjediakan A.D.O. jang dibelinya berdasarkan ketentuan ajat (1) pasal 5 diatas di Bursa Valuta Asing untuk dipergunakan bagi keperluan impor dan djasa-djasa, menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku.

Pasal 6. ....



Pasal 6.

Bank Negara Indonesia Unit I/Bank Sentral membuat ketentuan-ketentuan untuk mengintegrasikan kredit-kredit luar negeri dalam tata-tjara djual-beli Bonus Ekspor seperti ditetapkan dalam Keputusan ini, dengan mengindahkan petundjuk-petundjuk Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional d.h.i. Sub Dewan Monetair.

Pasal 7.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini, termasuk ketentuan-ketentuan peralihan bilamana diperlukan, ditetapkan oleh Bank Negara Indonesia Unit I/Bank Sentral, dengan mengindahkan petundjuk-petundjuk Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional d.h.i. Sub Dewan Monetair.

Pasal 8.

Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional d.h.i. Sub Dewan Moneter mengikuti dan melakukan pengawasan terus-menerus atas pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 9.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1968.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 22 Mei 1968.

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Harto*

-----  
S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI.